



BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 356/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu mengubah status SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri pada Tahun Pelajaran 2018 / 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Bentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, tambahan Negara Nomor 4605);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah nama dan bentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2018 dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 29 JUNI 2018



WALIKABUPATEN BINTAN,

APRI SUJADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kementerian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Dompak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

Lampiran I Keputusan Bupati Bintang
Nomor : 356 / VI TAHUN 2018
Tanggal : 20 JUNI 2018

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN 2018

NO.	NAMA SEKOLAH	PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK	ALAMAT
1	SMP Negeri SATAP 26 Bintang Timur	SMP Negeri 26 Bintang	Wacopek Kec. Bintang Timur
2	SMP Negeri SATAP 27 Gunung Kijang	SMP Negeri 27 Bintang	Galang Batang Kec. Gunung Kijang

BUPATI BINTAN,
APRI SUJADI